



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 01/PRT/M/2012

TENTANG

PEDOMAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat Pemanfaat Jalan adalah masyarakat bukan pelaku perjalanan tetapi mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari jalan untuk pemenuhan kepentingannya.
2. Masyarakat Pengguna Jalan adalah semua masyarakat pelaku perjalanan yang menggunakan jalan baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha.
3. Peran Masyarakat Secara Langsung adalah kegiatan masyarakat yang dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang dilakukan secara langsung bertatap muka dengan penyelenggara jalan.
4. Peran Masyarakat Secara Tidak Langsung adalah kegiatan masyarakat yang dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang dilakukan secara tidak langsung bertatap muka dengan penyelenggara jalan yang dilakukan menggunakan berbagai media komunikasi baik cetak maupun elektronik.

5. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
6. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa agar tertib dan teratur.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi klasifikasi masyarakat, peran masyarakat, dan prosedur peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.

BAB II

PERAN MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JALAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jalan, masyarakat dapat berperan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan.

- (2) Tahapan Penyelenggaraan Jalan yang diberikan sebagai ruang untuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tahap pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (3) Peran dalam Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas Masyarakat Pengguna Jalan dan Masyarakat Pemanfaat Jalan.
- (4) Peran masyarakat dalam membantu meningkatkan mutu Penyelenggaraan Jalan, dapat diberikan untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Pasal 5

Klasifikasi masyarakat, bentuk peran serta, dan tata cara dalam memberikan peran dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara Jalan

Pasal 6

- (1) Fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Jalan diberikan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat untuk memberikan peran dalam Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas yang disediakan Penyelenggara Jalan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - b. penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik;
 - c. penetapan standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - d. penetapan dan publikasian standar pelayanan minimal di bidang jalan;
 - e. pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari tahapan Penyelenggaraan Jalan; dan
 - f. pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Jalan.
- (4) Pelayanan yang disediakan Penyelenggara Jalan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan sistem informasi;
 - b. penyampaian data dan informasi;
 - c. penerimaan usulan, saran, dan kritik;
 - d. pelayanan kajian;
 - e. pelayanan pengujian;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. pemberian izin/rekomendasi/dispensasi pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan; dan
 - h. Penyediaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
- (5) Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diinformasikan kepada masyarakat agar mudah diketahui keberadaannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pedoman peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan dimuat secara lengkap dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2012
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

ttd

Ismono